

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PENGGUNA JASA ANGKUTAN PENYEBERANGAN DI
DANAU TOBA**

(Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir)

SKRIPSI

OLEH :
HERDAYANA SINURAT
148400134



**HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2018

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PENGGUNA JASA ANGKUTAN PENYEBERANGAN DI
DANAU TOBA**

(Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir)

SKRIPSI



**HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2018

LEMBAR PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

nama : Herdayana Sinurat
NPM : 1488400134
Judul skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAA
KONSUMEN PENGGUNA JASA ANGKUTAN
PENYEBERANGAN DI DANAU TOBA
(Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari penulis. Jika terdapat karya orang lain saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan berupa gelar yang telah di peroleh, karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Medan Area

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Medan, 30 juli 2018



HERDAYANA SINURAT

148400134

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PENGGUNA JASA ANGKUTAN PENYEBERANGAN
DI DANAU TOBA**
(Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir)

N A M A : **HERDAYANA SINURAT**

N P M : **14400134**

FAKULTAS : **HUKUM**

BIDANG STUDI : **KEPERDATAAN**

Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Isnaini, S.H, M.Hum)

(Marsela, S.H,M.Kn)

Dekan

(Dr.Rizkan Zulyadi, S.H,M.H)

Tanggal Lulus : *30 Mei 2018*

ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA
JASA ANGKUTAN PENYEBERANGAN DI DANAU TOBA
(Studi pada Dinas Perhubungan kabupaten samosir)
HERDAYANA SINURAT
NPM : 148400134
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN

Pelayanan jasa angkutan penyeberangan di Danau Toba harus terus di tingkatkan pengawasannya, guna melindungi hak para pengguna jasa. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa angkutan penyeberangan di Danau Toba sesuai Undang Undang No 17 Tahun 2008 Tentang pelayaran dan untuk mengetahui hak dan kewajiban pihak jasa angkutan penyeberangan yang tidak memenuhi SOP. Adapun rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini yaitu :1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa angkutan penyeberangan di Danau toba, 2) Bagaimana hak dan kewajiban pihak jasa angkutan penyeberangan yang tidak memenuhi SOP yang ada. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif dengan analisis data yang digunakan yaitu deskriptif analisis. Hasil penelitian dari skripsi ini a yaitu:1). Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa angkutan penyeberangan di danau toba dapat dilihat berdasarkan Undang Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 234, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 19; Dan Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 40. Dalam undang undang tersebut dijelaskan bawa pengangkut/pelaku usaha/perusahaan/bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh penumpang selama berada dalam angkutan penyeberangan. 2). Hak dan kewajiban pelaku usaha, apabila tidak memenuhi SOP (*standard operational operational*) bahwa pelaku uasha wajib memberikan ganti rugi terhadap yang dialami penumpang. Standar pelayanan minimal ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang *Standard Operational Procedure* (SOP) dalam jasa angkutan penyeberangan di Danau Toba sebagaimana di jelaskan dalam pasal 141 Undang undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bahwa: “Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi”: a).keamanan; b). keselamatan;c).kenyamanan; d). keterjangkauan; e).kesetaraan; f). dan keteraturan .Apabila pelaku usaha tidak melenuhi SOP yang ada pemerinta berhak memberikan sanksi administratif berupa teguran, pencabutan izin operasional pelayaran serta, tidak di keluarkannya surat layak berlayar.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Jasa, Pengangkutan.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF USER CONSUMERS TRADE TRANSPORT SERVICES IN TOBA LAKE

(Study at the Samosir District Transportation Department)

HERDAYANA SINURAT

NPM: 148400134

FIELDS: LEGAL LAW

Ferry transport services in Lake Toba must continue to be increased in supervision, in order to protect the rights of service users. Services are any services in the form of work or achievements provided for the community to be used by consumers. The purpose of studie to look at the legal protection of consumers of ferry transportation service users in Lake Toba in accordance with Law No. 17 of 2008 concerning shipping and to know the rights and obligations of crossing transport services that do not meet SOP. The formulation of the problem in this thesis research are: 1) What is the legal protection of consumers of crossing transportation services in Lake Toba, 2) How are the rights and obligations of crossing transport services that do not meet the existing SOP. Method used is the Normative Juridical research method with the data analysis used is descriptive analysis. The results of this research are: 1). Legal protection for consumers of ferry crossing service users at Lake Toba can be seen based on Law No.22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation article 234, Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection article 19; And Law No. 17 of 2008 concerning Shipping Article 40. In the law, it is explained that transporters / agents / companies / companies are responsible for losses suffered by passengers while in crossing transport. 2). Rights and obligations of business actors, if they do not meet the SOP (operational operational standard) that the uasha perpetrator is obliged to provide compensation to the passengers. Minimum service standards are determined based on the type of service that is the Standard Operational Procedure (SOP) in crossing transport services in Lake Toba as explained in article 141 of Law No. 22 of 2009 concerning traffic and road transportation that: "Public Transport Companies must meet minimum service standards which includes ": a) security; b) safety; c) comfort; d). affordability; e) equality; f). and regularity. If a business actor is not fulfilled, the existing SOPs of the company have the right to give administrative sanctions in the form of reprimands, revocation of operational shipping permits and, not issued sailing letters.

Keywords: Legal Protection, Consumer, Services, Transportation.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memebrikan kasih dan karunia-Nya yang tiada batas, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Angkutan Penyeberangan di Danau Toba (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir)”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan dan masukan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil, Terkhususnya dari kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan banggakan, ayahanda Bakti Sinurat dan ibunda Hotmaita Sitanggung yang tiada hentinya mendoakan serta memberi dukungan yang luar biasa. Semangatmu tak pernah padam hanya untuk kami anak-anakMu. Terimakasih atas jasa dan kebaikan kalian, semoga saya dapat menbalasnya.

Segala bimbingan dan masukan yang penulis terima selama ini saya mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng,M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr.Rizkan Zulyadi, S.H,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam penulisan skripsi ini yang telah

banyak memberikan saran dan masukan hingga terselesaikannya skripsi ini.

4. Bapak Ridho Mubarak, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Zaini Munawir, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr.Isnaini, S.H, M.Hum. Selaku pembimbing I saya yang telah banyak memberi motivasi, dukungan, saran, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
7. Ibu Marsela, S.H, M.Kn, selaku pembimbing II saya yang telah banyak memberi motivasi, dukungan, saran bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
8. Ibu Sri Hidayani S.H, M.Hum, selaku penasehat akademik yang selalu memberikan nasehat dan dukungan,serta bimbingan kepada penulis
9. Bapak/ Ibu dosen dan seluruh staf/pegawai Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberi bekal pengetahuan selama penulis menuntut ilmu.
10. Bapak Rihard Sitanggang kepala bidang LLASDP, di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir yang telah meluangkan waktu untuk penulis memberi informasi dan data yang penulis perlukan.
11. Buat kakak saya satu-satunya, yang sangat saya sayangi Marlina Sinurat, S.Pd dan Abang Jefri Simamora, S.H yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada penulis. Semoga kalian selalu bahagia.

12. Buat teman tersayang Efriyanti Simanjuntak dan Susi Sulastri Purba, yang memberi dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini. Semoga kita tetap menjadi teman selamanya
13. Seluruh teman-teman se-almamater Universitas Medan Area (UMA) yang telah saling support sesama teman. Walaupun banyak yang tidak kompak tetapi saya bangga punya kalian. Sebab selama 4 tahun ini kita banyak melewati dengan candaan dan guyonan sehingga tanpa sadar saat ini kita semua tengah sedang mempersiapkan hal-hal guna kelulusan dari Universitas Medan Area (UMA), dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun agar penulisan kedepannya semakin membaik. Akhir kata kata saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga berkat dan Rahmat-Nya melimpah kepada saya Khususnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini, dan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 30 Mei 2018

Penulis,

HERDAYANA SINURAT


148400134

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Identifikasi masalah	13
1.3. Pembatasan masalah	14
1.4. Rumusan masalah	14
1.5. Tujuan dan manfaat penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum dan Konsumen	17
2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum	17
2.1.2. Pengertian Perlindungan konsumen	21
2.1.2. Tujuan Perlindungan Konsumen	24
2.1.3. Konsumen dan pengaturannya	25
2.2. Tinjauan Tentang Angkutan Penyeberangan	27
2.2.1. Pengertian Pengangkutan.....	27
2.2.2. Klasifikasi Pengangkutan dan Pengaturannya.....	30
2.2.3. Fungsi dan Tujuan Pengangkutan.....	36
2.2.4. Danau Toba.....	37
2.3. Kerangka Pemikiran	40
2.4. Hipotesis	43

BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian	46
3.2. Sumber data	49
3.3. Teknik Pengumpulan Data	50
3.4. Analisa Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
4.1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Angkutan Penyeberangan Di Danau Toba	51
4.2. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha Jika Tidak Memenuhi SOP (<i>Standard Operational Procedure</i>) Yang Ada	60
BAB V PENUTUP.....	85
5.1. Kesimpulan	85
5.2. Saran.....	87
DAFTAR PSTAKA	88
DAFTAR SINGKATAN	89
LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN



BW	: Burgerlijk Wetboek.
DISHUB	: Dinas perhubungan
KM	: Keputusan Menteri Perhubungan
KMP	: Kapal Motor Penyeberangan
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KUHPerdata	: Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
KUHD	: Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
LLASDP	: Lalulintas Angkutan Sungai, Danau Dan Perairan
No	: Nomor
PERDA	: Peraturan Daerah
PM	: Peraturan Menteri Perhubungan
PP	: Peraturan Pemerintah
PT	: Perseroan Terbatas.
SIM	: Surat Izin Mengemudi
SOP	: <i>Standard Operational Procedure</i>
STNK	: Surat Tanda Nomor Kendaraan
UULLAJ	: Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan
UUPK	: Undang-Undang Perlindungan Konsumen

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang

Pelayanan jasa angkutan merupakan suatu kegiatan dalam system transportasi yang di tetapkan oleh Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan jasa angkutan harus terus di tingkatkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin kritis dalam menyikapi jasa transportasi. Oleh karena itu pemerintah memiliki tanggung jawab atas penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan termasuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait pelayanan transportasi.

Dengan menyadari betapa pentingnya angkutan penyeberangan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi penyeberangan yang sesuai dengan tingkat kebutuhan pelayaran dan pelayanan angkutan penyeberangan yang tertib, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.

Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang di sediakan bagi masyarakat untuk di manfaatkan oleh konsumen.¹ Pengguna jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan baik untuk angkutan orang maupun barang. Karena pengangkutan di sini merupakan pengangkutan orang maka pengguna jasa untuk selanjutnya disebut penumpang. Sedangkan pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan angkutan barang dan/ atau penumpang.

Pelayanan jasa transportasi memiliki pusat kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi yang terdiri atas transportasi darat dan perkeretaapian, transportasi laut dan management transportasi multimoda, serta transportasi udara. Setiap bidang transportasi memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang sudah di tetapkan oleh pemerintah untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan angkutan laut, dan untuk mencapai tujuan terselenggaranya keamanan dan kenyamanan pengguna jasa transportasi laut Kementerian perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri (PM) No 20 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Dan PM No 37 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut. Kedua peraturan ini, merupakan upaya Kementerian Perhubungan Untuk memenuhi Standar Minimal (SPM) pengguna moda transportasi laut.

Dalam peraturan Menteri No 20 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan pelayanan meliputi sumber daya manusia (SDM), sarana, dan prsarana standar operasional prosedur (SOP) , lingkungan serta sanksi. Sementara Peraturan Menteri No 37 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Angkutan Laut yang

¹ Pasal 1 (6) Undang – Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

bertujuan untuk jenis dan mutu pelayaran yang behrak di peroleh oleh pengguna jasa angkutan laut. Standar pelayanan angkutan laut meliputi standar pelayanan angkutan laut di terminal dn standar peayanan di atas kapal.²

Pelanggaran terhadap peraturan ini akan diberi sanksi sesuai Pasal 7 Undang–undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran berupa pemberian makanan berat untuk keterlambatan 3 jam dan keterlambatan 4 jam berupa pengembalian uang tiket atau penyediaan pengnapan bagi calon penumpang.³

Untuk memperketat dan meningkatkan keselamatan angkutan penyeberangan kementerian perhubungan mengeluarkan 5 (lima) peraturan



²Hadijahalaydrus, <https://www.google.co.id/amp/m.bisnis.com/amp/read/20160406/98/535113/> Diakses Pada Tanggal 09 Februari 2018 Pukul 18.37 Wib Tentang Keamanan Dan Keselamatan Angkutan Penyebrangan Di Perketat.

³ Pasal 7 Undang – Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

baru yaitu ; Peraturan Menteri (PM) No 25 Tahun 2016 Tentang Daftar Penumpang Dan Kendaraan Angkutan Penyeberangan; Peraturan Menteri No 27 Tahun 2016 Pengaturan Dan Pengendalian Kendaraan Yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan; Peraturan Menteri No 28 Tahun 2016 Tentang Kewajiban Penumpang Angkutan Penyeberangan Memiliki Tiket; Peraturan Menteri No 29 Tahun 2016 Tentang Kewajiban Peningkatan Kendaraan Pada Kapal Angkutan Penyeberangan.⁴

kelima peraturan tersebut mengatur secara jelas kewajiban empat pihak terkait yaitu: operator pelabuhan, operator kapal, penumpang sebagai pengguna jasa, dan pemerintah sebagai regulator, agar penyelenggara angkutan penyeberangan dapat berjalan selamat, aman, tertib, dan lancar.

Dengan adanya peraturan ini diharapkan keselamatan dan keamanan penyelenggaraan angkutan penyeberangan semakin meningkat. Jasa penyeberangan di Danau Toba merupakan kegiatan pelayaran di perairan dengan melakukan pengangkutan di perairan. Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang -Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran bahwa pengertian pelayaran adalah “suatu kesatuan system yang terdiri atas angkutan di perairan , kepelabuhan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim.

Saat ini angkutan penyeberangan di Danau Toba memiliki 4(empat) rute yaitu Pelabuhan Tomok menuju Pelabuhan Ajibata; Pelabuhan Nainggolan menuju Pelabuhan Muara; Pelabuhan Simanindo menuju Pelabuhan Tigras; Pelabuhan Balige menuju Pelabuhan Onanrunggu. Layanan jasa angkutan penyeberangan ini

⁴ Hadijahalaydrus, *Op.cit*

tidak setiap harinya beroperasi, melainkan beroperasi dalam 2 (dua) kali seminggu kecuali yang dari Pelabuhan Tomok menuju Pelabuhan Ajibata dan Pelabuhan Simanindo menuju Pelabuhan Tigaras beroperasi setiap harinya dengan tari yang berbeda dan jumlah kapasitas yang berbeda juga, dan pemerintah juga telah merencanakan adanya kapal penyeberangan yang baru dengan kapasitas angkutan yang lebih besar.

Layanan Jasa angkutan penyeberangan dari Pelabuhan Ajibata ke Pelabuhan Tomok (samosir) dilakukan dengan menggunakan kapal feri KMP Tao Toba I dan KMP Tao Toba II yang di kelola oleh pihak swasta. Dari Pelabuhan Ajibata ada lima *trip* penyeberangan yang dimulai pukul 08.00 WIB, dan terakhir pukul 21.00 WIB. Namun pada hari-hari biasa yang paling sering dipergunakan adalah KMP Tao Toba II. Sedangkan KMP Tao Toba I hanya difungsikan pada saat-saat tertentu (biasanya pada saat membludaknya antrian kendaraan yang ingin menyeberang) seperti pada hari libur nasional Idul Fitri, Natal, Tahun Baru, dan hari libur nasional lainnya. Bahkan sampai beroperasi 24 jam.⁵

Waktu berlayar dari Ajibat menuju Tomok hanya 30 menit dengan laju kecepatan rendah, dan bongkar muat barang sekitar 15 – 20 menit. Jadi total perjalanan satu kali keberangkatan kapal memakan waktu sekitar 45 – 60 menit . setelah kapal tiba di salah satu pelabuhan, penumpang akan diturunkan dan akan kembali di muat ke dalam kapal setelah semua barang dalam kapal di turunkan . demikianlah selanjutnya mulai dari Trip yang I sampai pada Trip yang ke V setiap satu

⁵ <https://m.semedan.com/diakses> pada tanggal 09 februari 2018 Pukul 19.00 wib Tentang Kapal Fery Penyeberangan Dari Ajibata Parapat –Tomok Pulau Samosir.Html

kali perjalanan. Setiap hari kapal beroperasi dari jam 07.00 yang yang berangkat dari pelabuhan Tomok, dan akan berhenti di pelabuhan tomok pad pukul 21.30. demikianlah setiap harinya.

DARI TOMOK

TRIP	TIBA WIB	BERANGKAT WIB
I	-	07.00
II	09.30	10.00
III	12.30	13.00
IV	15.30	16.00
V	18.45	19.30

DARI AJIBATA

TRIP	TIBA WIB	BERANGKAT WIB
I	08.00	08.30
II	11.00	11.30
III	14.00	14.30
IV	17.00	17.30
V	20.30	21.00

Sumber Data: Perusahaan PT. Gunung Hijau Megah

Berdasarkan jadwal keberangkatan angkutan penyeberangan dari Pelabuhan Tomok-Pelabuhan Ajibata bahwa bahwa kapal setiap harinya beroperasi sesuai waktu yang telah di tentukan dan telah sesuai dengan jadwal yang ada. Tetapi pada saat hari libur dan hari besar kapal beroperasi tidak sesuai jadwal, karna mengingat padatnya

penumpang dan terbatasnya angkutan penyeberangan yang ada maka jadwal keberangkatan kapal bisa saja berubah bahkan beroperasi sampai 24 jam.

KMP tao toba I dan II memiliki kapasitas 28 dan 40 unit. Biaya penyeberangan mobil dengan ferry KMP Tao Toba II adalah Rp 106.000 per mobil, yang terdiri atas Rp 102.500 tarif dasar, dan Rp 3.500 asuransi Jasa Raharja. Selanjutnya penumpang di dalam mobil masih dikenai tarif Rp 3.500 per orang dewasa dan asuransi Rp 400, dan Rp 1.500 untuk anak-anak dan asuransi Rp 400.

Dinas perhubungan kabupaten samosir menghimbau kepada pengusaha atau pemilik kapal penumpang kapal perairan di Danau Toba, khususnya yang berlayar dari ataupun ke Samosir memperhatikan operasional pelayaran kapal. Setelah dilakukan pendataan pemeriksaan kondisi dan persyaratan kapal penumpang di seluruh wilayah kabupaten Samosir, sejauh ini 60(enam puluh) persen kapal penumpang tidak layak berlayar serta masih belum memiliki alat pelampung. Sangat dikhawatirkan akan mengancam keselamatan penumpang apabila tidak di perhatikan.

Pada saat hari libur terutama saat hari libur besar seperti hari Libur Natal Dan Tahun Baru, Libur Lebaran, kebutuhan konsumen terhadap angkutan penyeberangan sangat tinggi. Banyaknya penumpang yang menggunakan kendaraan sehingga tidak jarang terjadinya antrian yang sangat panjang bahkan bisa terjadi sampai 1 km dari pelabuhan ,tidak jarang juga pelayanan terhadap konsumen tidak terlaksana dengan baik. . Bahkan tidak jarang juga terjadi pengangkut membawa penumpang melebihi kapasitas angkutan. Hal ini merupakan hal sepele, tetapi dampaknya sangat besar, bagaimana jika terjadi kecelakaan akibat dari kelebihan muatan tersebut. oleh sebab itu perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa angkutan penyeberangan

perlu tingkatan guna mengatasi kejadian yang tidak diinginkan. Seperti halnya kecelakaan yang pernah terjadi pada tahun 1997, dimana kapal tersebut mengangkut muatan yang melebihi kapasitas.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dengan adanya undang-undang ini, maka Perlindungan hukum terhadap konsumen telah dijamin dengan segala upaya yang ada serta adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada penumpang atau konsumen yang menggunakan jasa dari para pelaku usaha. Jasa adalah pemberian suatu kinerja atau tindakan tak kasat mata dari satu pihak ke pihak lain yang dikonsumsi secara bersamaan, interaksi pemberi dan penerima jasa dapat mempengaruhi hasil jasa dan dirancang untuk pemenuhan kepuasan konsumen. Perlindungan hukum bagi penumpang adalah suatu masalah yang besar dengan persaingan global yang terus berkembang sehingga perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan global.

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini. Undang undang perlindungan konsumen, sudah dijamin karena hukum perlindungan konsumen tidak diragukan lagi dalam tatanan hukum Nasional. Perlunya undang undang perlindungan konsumen tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi produsen. Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen

dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen memiliki sanksi pidana. Maka pengaturan konsumen dilakukan dengan: ⁶

1. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa
4. Memberikan perlindungan bagi konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan konsumen lainnya.

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, sebagai mana di tuangkan dalam Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen huruf (a), (b), dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan dalam penggunaan barang dan atau jasa yang diperolehnya, sehingga keamanan dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis). Hak untuk memperoleh keamanan penting ditempatkan pada kedudukan utama, karena berabad-abad berkembang suatu falsafah berfikir, bahwa konsumen adalah pihak yang wajib berhati-hati, bukan pelaku usaha. Konsumen berhak mendapatkan apa yang menjadi haknya ketika mengonsumsi suatu barang.

⁶ Zulham, *Op.cit*, Cetakan Pertama 2013, Hlm. 22

Konsumen yang begitu ramai sehingga memungkinkan pengangkutan yang melebihi kapasitas dari jumlah yang sebelumnya telah di tentukan. Hal ini mengingatkan penulis pada kecelakaan yang pernah terjadi Pada tahun 1997 dimana Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Peldatari I di kabarkan membawa penumpang sekitar 200 penumpang dalam pelayaran dari pelabuhan Tigaraja,Parapat, Ke Tomok Samosir. Sementa kapasitas mutannya hanya 70 penumpang. Hanya 85 orang yang berhasil selamat, 83 orang meninggal dunia, dan puluhan lainnya belum di temukan. Saat itu, ketika kapal hendak mencapai dermaga, seluruh penumpang merasa tidak sabar untuk segera turun ke darat. Puluhan penumpang bertumpuk di bagian kiri depan ,kapal pun oleng ke kiri.melihat kapal oleng ke kiri penumpang beramai ramai berpindah ke kanan. Setelah itu kapal terbalik dan tenggelam ke dasar danau. Musibah ini merupakan kecelakaan terbesar yang pernah terjadi Dinau Toba.⁷

Pada Tanggal 08 November 2013 kecelakaan kembali terjadi, dimana Kapal Fery Tao Toba I Menabrak Satu Kapal Motor (KM) Yola di Perairan Danau Toba yang mengakibatkan kerusakan pada bagian belakang kapal sementara 4 (empat) orang penumpangya dikabarkan hilang dan tidak di temukan. Tabrakan terjadi sekitar pukul 10.30 WIB di perairan Tomok. kecelakaan terjadi karena adanya ketidakdisiplinan daripada KM Yola, dimana kapal KM Yola yang datang dari daerah simalungun, kapal KM yola bermaksud untuk mendahului kapal fery Tao Toba sementara jalurna berbeda. Yang seharusnya kapal harus selisih jika berpapasan, sementara saat itu jadi *csrossing*. Padahal sangat jelas diketahui bahwa dalam lalu

⁷ <https://Wordpress.Com/2018/02/11/22.03w> Wib/ Tentang Tragedy Peldatari 1997 /Amp.diakses tanggal 12 februari 2018 Pukul 20.12

lintas perairan ataupun kapal tidak mengenal adanya rem ataupun tidak bisa berhenti. Oleh karena itu dengan terpaksa Kapal Tao Toba I menabrak KM yola yang sudah tidak pada jalurnya lagi.⁸

Kecelakaan ini merupakan kelalain dari pihak pelaku usaha yang tidak menjalankan SOP (*Standard Operational Procedure*) angkutan penyeberangan yang sudah di tetapkan, dan juga kurangnya sosialisasi dan pengawasan dari pemerintah terhadap pelaku usaha. Dalam hal ini nakhoda dan pelaku usaha lah yang bertanggung jawab penuh dalam malakukan penggantian kerugian terhadap penumpang. Sesuai Pasal 249 Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, orang yang bertanggung jawab adalah nakhoda kapal kecuali dapat di buktikan lain. Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga, dalam hal ini penumpang bertindak sebagai konsumen memiliki hak untuk didengar dan hak untuk mendapatkan ganti rugi.

Oleh karenanya jika mengacu pada keberadaan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut, maka upaya perbaikan bagi pelayanan transportasi laut sebaiknya mulai dirancang dengan lebih mengikutsertakan dan mengakomodir kepentingan konsumen. Selain itu sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat (1) Undang-undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang berbunyi: “perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang di angkutnya ”.

Berdasarkan kedua peristiwa tersebut dapat di tarik perbandingan masih adanya angkutan penyeberangan di danau toba yang tidak memenuhi Standar Operasional

⁸ <https://M.Merdeka.Com/Diakses> Pada Tanggal 12 Februari 2018 Pukul 20.00

Prosedur serta kurangnya pengawasan dan pemberian pengarahan terhadap layanan jasa angkutan penyeberangan. Dalam hal ini perlunya memperketat dan meningkatkan pengawasan terhadap angkutan penyeberangan di Danau Toba, agar tercipta keselamatan dan kenyamanan penumpang. Perlindungan hukum bagi konsumen menjadi sangat penting karena konsumen di samping mempunyai hak hak yang bersifat universal juga mempunyai hak hak yang spesifik (baik situasi maupun kondisi).

Berdasarkan penjelasan di atas, angkutan penyeberangan di Danau Toba masih mengalami masalah dalam penerapan Standar operasional prosedur, serta masih kurangnya penerapan peraturan sesuai undang-undang pelayaran. Tingginya kebutuhan konsumen terhadap angkutan penyeberangann ini, sementara SOP serta kebijakan pemerintah masih belum terstruktur dengan baik . Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut untuk di jadikan bahan kajian dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA ANGKUTAN PENYEBERANGAN DI DANAU TOBA (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir)”**

I. 2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan maka dapat di identifikasi berbagai masalah diantaranya :

1. Peranan Pemerintah Terhadap Konsumen dalam pengguna Jasa Angkutan Penyebrangan di Danau Toba.
2. Perlunya penerapan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa angkutan penyebrangan di Danau toba sesuai Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
3. Tanggung Jawab Pihak jasa angkutan penyeberangan yang tidak memenuhi SOP yang ada Sesuai dengan aturan per Undang-Undangan.
4. Hak- Hak penumpang terhadap angkutan penyebrangan di Danau Toba tidak terpenuhi.
5. Kewajiban pihak jasa angkutan penyeberangan yang tidak memenuhi SOP yang ada sesuai dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Penyebrangan.
6. Tanggung Jawab Pemerintah Samosir terhadap Angkutan penyebrangan di Danau Toba sesuai dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Penyebrangan.

I. 3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah melalui beberapa uraian di atas, maka untuk hal ini yang di kaji perlu untuk di batasi. Pembatasan masalah bertujuan untuk memfokuskan perhatian untuk penelitian agar diperoleh kesimpulan yang benar dan mendalam pada aspek yang di teliti yaitu :

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa angkutan penyeberangan di Danau toba sesuai Undang – Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
2. Hak dan Kewajiban pihak jasa angkutan penyeberangan yang tidak memenuhi SOP yang ada.

I. 4. Rumusan masalah

Rumusan masalah merupakan pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarakan identifikasi masalah dan pembatasan masalah.

Adapun rumusan masalah dari penulisan ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa angkutan penyeberangan di Danau Toba?
2. Bagaimana hak dan kewajiban pihak jasa angkutan penyeberangan yang tidak memenuhi SOP yang ada ?

I. 5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian Perlindungan hukum terhadap Konsumen pengguna Jasa Angkutan Penyebrangan Di Danau Toba adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa angkutan penyebrangan di Danau Toba Sesuai Undang-undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
2. Untuk Mengetahui hak dan kewajiban pihak jasa angkutan penyebrangan yang tidak memiliki SOP yang ada.

b. Manfaat Penelitian


1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah khasannah pengetahuan ,dan memberikan pengembangan untuk ilmu hukum.penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti bermanfaat untuk mengembangkan penalaran dan menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan fakultas hukum untuk menjadi seorang proesional di bidang hukum.
- b. Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir sebagai bahan masukan dan perkembangan demi peningkatan mutu layanan jasa LLASDP yang lancar, aman, nyaman dan tertib.

- c. Bagi pengusaha bermanfaat sebagai bahan masukan terhadap perusahaan pengangkutan dalam rangka memberi pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi laut.
- d. Memberi masukan kepada penumpang untuk menempuh upaya hukum yang tepat serta dapat membantu supaya penumpang dapat mengetahui hak dan kewajiban selama dalam penggunaan jasa angkutan penyeberangan .
- e. Untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran yuridis dan masukan-masukan yang bermanfaat demi perkembangan ilmu pengetahuan terhadap perlindungan hukum bagi pengguna jasa (penumpang) angkutan penyeberangan



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum dan Konsumen

2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya dengan bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Hukum tercipta karena adanya kepentingan individu-individu, dimana kepentingan individu-individu itu berbeda-beda dan beraneka.¹ Hukum diciptakan agar tidak ada perbenturan antara individu-individu tersebut dalam usaha mereka untuk memperoleh kepentingan tersebut. Tujuan dari hukum itu adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Menurut Vant Kant tujuan hukum itu adalah “untuk menjaga kepentingan tiap tiap manusia, supaya manusia itu tidak dapat di

¹ Sadjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum cetakan ke-6*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Hlm

ganggu”. Berdasarkan anggapan ini Utrecht mengemukakan pendapat bahwa hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum. (*Rechtsinstituut*) mengenai lewat waktu (*Verjaring*).²

Menurut Radburc, hukum merupakan, produk daribudaya manusia. sebagaimana semua prodruk budaya mempunyai makna bagi masyarakat tertentu, hukum juga hanya dapat di pahami sebgai suatu upaya masyarakat dalam mewujudkan nilai nilai dan tujuannya. Tujuan hukum adalah menetapkan aturan bagi suatu masyarakat dalam kerangka keadilan.³

Pengertian diatas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya :

1. Menurut Fitzgerald, sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), da Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Fitzgerald menjelaskan teori pelindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam

² Syamsul Arifin, dkk,2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung : Cipta Pustaka Media, Hlm 9.

³ Marjuki, Peter Mahmud.*Penelitan Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group Cetakan Ke - 9,2014 Hlm. 116 .

masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat⁴

2. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵
3. Menurut Philipus M. Hadjon mengemukakan dua pendapat tentang Perlindungan Hukum yaitu :⁶
 - a. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

⁴ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V. Hlm 53

⁵ *Ibid*, Hlm 54

⁶ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, Hlm. 1-2.

- b. Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Hukum di fungsikan untuk memaksa seseorang atau sekelompok orang untuk berperilaku tertentu.

Hukum menjadi adil apabila mampu berfungsi netral dan imparial . dengan keadaan hukum yang sering tidak di jalankan oleh oknum tertentu, disini berlaku suatu finalitas hukum, keadilan dan kebenaran adalah identik dengan apa yang di tetapkan oleh penguasa sebagai hukum, keadilan dan kebenaran. Jadi tidak ada sama sekali defenisi lain tentang keadilan selain apa yang ada dalam hukum (yang tertulis).⁷Dengan demikian perlindungan hukum dapat disimpulkan sebagai upaya untuk menjamin penegakkan atau pelaksanaan kaidah-kaidah dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum untuk mengatur dan menjaga keharmonisan masyarakat agar kepentingannya terlindungi.

⁷ Sadipto Rahardjo, *Membangun Dan Merombak Hukum Di Indonesia*, Bandung : Genta,2009 ,Hlm.11

2.1.2. Pengertian Perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang di pakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang di berikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perindugn terhadap perlindungan konsumen, barang, dan jasa hingga ke akibat akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.⁸ Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa.⁹

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan masyarakat.¹⁰ Ada dua aspek cakupan perlindungan hukum terhadap konsumen yaitu :

1. Perlindungan terhadap kemungkinan di serahkan kepada konsumen barang atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah di sepakati atau melanggar ketentuan undang undang
2. Perlindungan terhadap di berakukannya kepada konsumen syarat – syarat yang tidak adil. Dalam hal ini termasuk persoalan terhadap layanan jasa.

⁸ Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, , hlm. 9.

⁹ Zulham, *Loc.Cit*

¹⁰ Zulham, *Op.cit* Hlm 23.

Tegasnya, hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang undangan, baik undang undang maupun peraturan perundang undangan lainnya serta putusan putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.¹¹ Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah ”segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”¹².

Dari pengertian tersebut, tampak bahwa pembentuk undang-undang mengartikan secara luas mengenai perlindungan konsumen. Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan konsumen.

A.Z. Nasution memberikan penjelasan bahwa :“Hukum perlindungan merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen. Hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan /atau jasa konsumen didalam pergaulan hidup.”¹³

¹¹ *Loc.cit*

¹² Pasal 1 Undang – Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹³ Kristiayanti,Celina Trisiswi, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Sinar Grafika Cetakan -6, Hlm 13.

A.Z.Nasution juga mengakui asas- asas dan kaidah- kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen itu terbesar dalam berbagai bidang ilmu hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Seperti hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional terutama konvensi konvensi yang berkaitan dengan kepentingan kepentingan konsumen. Perlunya undang undang perlindungan konsumen tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi produsen.

Pada dasarnya baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu mengenai kepentingan hukum (hak-hak) konsumen. Bagaimana hak hak konsumen itu diakui dan diatur dalam hukum serta bagaimana di tegakkan dalam praktik hidup bermasyarakat. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat di artikan sebagai keseluruhan hukum yang mengatur hak hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁴

¹⁴ Janus Sidabalok, *Op.Cit*, Hlm 46.

2.1.3. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan dari pada perlindungan konsumen merupakan sasaran akhir yang harus di capai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen. Ahmad Ali mengatakan bahwa setiap undang undang masing masing memiliki tujuan.¹⁵ Pasal 3 undang undang perlindungan konsumen mengatur tujuan khusus perlindungan konsumen sekaligus membedakan tujuan umum sebagaimana di kemukakan yang terdapaat dalam pasl 2 undang undang tersebut di atas.

Adapun tujuan perlindungan konsumen adalah :¹⁶

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekse negatif pemakaian barang dan atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa, yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Secara umum dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini akan menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan hukum. Akan tetapi tidaklah mudah untuk mencapai ketiga tujuan hukum tersebut. Kesulitan memenuhi ketiga tujuan hukum (umum) sekaligus sebagaimana dikemukakan sebelumnya, menjadikan sejumlah

¹⁵ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2014, *Hukum Perindugan Konsumen* , Jakarta : PT. Rajawali Pers, Hlm 34.

¹⁶ Pasal 3 Undang -Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

tujuan khusus dalam huruf a sampai dengan f dari pasal 3 tersebut hanya dapat tercapai secara maksimal apabila didukung oleh keseluruhan subsistem perlindungan yang diatur dalam Undang-undang ini, tanpa mengabaikan fasilitas penunjang dan kondisi masyarakat.¹⁷ Unsur masyarakat sebagaimana dikemukakan berhubungan dengan persoalan kesadaran hukum dan ketaatan hukum, yang seterusnya menentukan efektifitas UUPK, sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Ali bahwa kesadaran hukum, ketaatan, dan efektifitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan.

2.1.4. Konsumen dan pengaturannya

Istilah konsumen berasal dari bahasa Inggris yaitu *consumers* yang secara harfiah arti kata *costumers* adalah “(lawan dari produsen)” yaitu setiap orang yang menggunakan barang, begitu juga kamus bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Pengertian konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna, atau pemanfaat barang, dan atau jasa untuk tujuan tertentu. Sedangkan menurut Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”¹⁸

Inosentius Samsul menyebutkan konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun di peroleh cara lain seperti

¹⁷ Janus Sidabalok *Op.Cit*, Hlm. 9.

¹⁸ Pasal 1 ayat 2 Undang- Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

pemberian, hadiah, dan undangan.¹⁹ Mariam Darus Badrul Zaman mendefinisikan konsumen dengan cara mengambil alih pengertian yang di gunakan oleh kepustakaan Belanda, yaitu : “ semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkrit dan riil.”²⁰ Rancangan undang undang konsumen yang di ajukan oleh yayasan lembaga perlindungan konsumen Indonesia mengetakan bahwa perlindungan konsumen adalah “ pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya, atau orang lain yang tidak di perdagangkan kembali.”²¹

Pengaturan tentang konsumen di indonesia telah di mulai sejak zaman Hindia Belanda, kendatipun sebagian besar peraturan tersebut saat ini ada yang sudah tidak berlaku. Setelah kemerdekaan republic Indonesia hingga tahun 1999 undang – undang Indonesia belum mengenal istilah perlindungan konsumen. Namun peraturan perundang - undangan di Indonesia berusaha untuk memenuhi unsur - unsur perlindungan konsumen.

¹⁹Zulham, 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan -2 ,Hlm 16.

²⁰ *Loc.cit*

²¹ Miru, Ahmadi. *Prinsip Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* . Hlm. 20

2.2. Tinjauan Tentang Angkutan Penyeberangan

2.2.1. Pengertian Pengangkutan

Menurut arti kata, angkut berarti mengangkat dan membawa, memuat atau mengirimkan. Pengangkutan artinya usaha membawa, mengantar atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain Jadi, dalam pengertian pengangkutan itu tersimpul suatu proses kegiatan atau gerakan dari suatu tempat ke tempat lain. Pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Dalam hal ini terkait unsur-unsur pengangkutan sebagai berikut:²²

1. Ada sesuatu yang diangkut.
2. tersedianya kendaraan sebagai alat angkutan.
3. ada tempat yang dapat dilalui oleh angkutan.

Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.²³ Adapun proses dari pengangkutan itu merupakan gerakan dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan dimana angkutan itu diakhiri. Pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam alat pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan/ dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan. Sehingga Secara umum dapat didefinisikan bahwa pengangkutan adalah

²²[Http://Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id/627/1/Alfridha%20Haulaini.Pdf](http://Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id/627/1/Alfridha%20Haulaini.Pdf).diakses tanggal 30 April 2018 pukul 13 50.

²³ Pasal 1 (3) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan.²⁴

Menurut Abdulkadir Muhammad, pengangkutan adalah proses kegiatan membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan.²⁵ Menurut Sution Usman Aji, bahwa pengangkutan adalah, sebuah perjanjian timbal balik dimana pihak pengangkut menyetakan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari tempat tertentu dengan selamat tanpa berkurang jumlah dari barang yang di kirim, sedangkan pihak yang lainnya (pengirim atau penerima) berkeharusan memberikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.²⁶

Pengangkutan di Indonesia diatur dalam KUHperdata dalam buku ke III tentang perikatan, kemudian KUH Dagang pada buku ke II title ke IV yaitu mengenai definisi definisi mengenai perjanjian pemuatan menurut waktu (*tijdberechting*) dan menurut perjalanan (*reis-bevrachting*). Selain itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dibidang transportasi laut dengan di keluarkannya Undang-Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang mencakup semua pengaturan laut, sungai, danau dan perairan.

²⁴ H.M.N Purwosutjipto, 1995, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*, Jakarta: Hlm.1

²⁵ Abdulkadir Muhammad, 1991, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 19.

²⁶ Sution Usman Adji, 1991, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, Hlm 6.

Undang Undang No.17 Tahun 2008 Pasal 22 ayat (1) tentang pelayaran meyebutkan “Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.”²⁷

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa pihak dalam perjanjian pengangkut adalah pengangkut dan pengirim. Sifat dari perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik, artinya masing-masing pihak mempunyai kewajiban-kewajiban sendiri-sendiri. Pihak pengangkut berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengiriman berkewajiban untuk membayar uang angkutan.²⁸

Berdasarkan pendapat para sarjana tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengangkutan adalah rangkaian kegiatan perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim dalam memindahkan barang dan/atau penumpang dari suatu tempat pemuatan (*embargo*) ke tempat tujuan (*disemberkasi*) tertentu dengan selamat, dimana pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.

²⁷ Pasal 22 Ayat 1 Undang - Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

²⁸ Abdul Kadir, Muhammad, *Op.Cit*, Hlm.19

2.2.2. Klasifikasi Pengangkutan dan Pengaturannya

Klasifikasi pengangkutan ada dua yang mengaturnya yaitu undang undang bersifat keperdaaan dan yang bersifat administratif. Pembagian jenis-jenis pengangkutan pada umumnya didasarkan pada jenis alat angkut yang dipergunakan dan keadaan geografis yang menjadi wilayah tempat berlangsungnya kegiatan pengangkutan. Jenis-jenis pengangkutan terdiri dari pengangkutan darat, pengangkutan laut, pengangkutan udara, dan pengangkutan perairan darat.²⁹

a. Pengangkutan Darat

Pengangkutan darat dapat dilakukan dengan menggunakan kereta api dan kendaraan umum, yang pengaturannya terdapat dalam:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yakni dalam Buku I Bab V bagian 2 dan 3, mulai Pasal 90 sampai dengan Pasal 98 huruf a Dalam bagian tersebut diatur sekaligus pengangkutan darat dan perairan laut, namun hanya khusus mengenai pengangkutan barang.³⁰
2. Peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

²⁹ *Ibid*, Hlm 18.

³⁰ H.M.N. Purwosutjipto, *Op.Cit* ,Hlm. 2

Di dalam pengangkutan darat untuk mencapai hasil yang diharapkan serta dapat tercapai fungsi-fungsi pengangkutannya, maka dalam pengangkutan diperlukan beberapa unsur yang memadai berupa:

1. Alat angkutan itu sendiri (*operating facilities*), setiap barang atau orang akan diangkut tentu saja memerlukan alat pengangkutan yang memadai, baik kapasitasnya, besarnya maupun perlengkapannya. Alat pengangkutan yang dimaksud dapat berupa truk, kereta api, kapal, bis atau pesawat udara. Perlengkapan yang disediakan haruslah sesuai dengan barang yang diangkut.
2. Fasilitas yang akan dilalui oleh alat-alat pengangkutan (*right of way*), fasilitas tersebut dapat berupa jalan umum, rel kereta api, perairan/sungai, bandar udara navigasi dan sebagainya. Jadi apabila fasilitas yang dilalui oleh angkutan tidak tersedia atau tersedia tidak sempurna maka proses pengangkutan itu sendiri tidak mungkin berjalan dengan lancar.
3. Tempat persiapan pengangkutan (*terminal facilities*), tempat persiapan pengangkutan ini diperlukan karena suatu kegiatan pengangkutan tidak dapat berjalan dengan efektif apabila tidak ada terminal yang dipakai sebagai tempat persiapan sebelum dan sesudah proses pengangkutan dimulai.
4. Selain itu dalam dunia perdagangan pengangkutan memegang peranan yang sangat penting. Tidak hanya sebagai sarana angkutan yang harus membawa barang-barang yang diperdagangkan kepada penumpang tetapi juga sebagai alat penentu harga dari barang-barang tersebut. Karena itu untuk memperlancar

usahanya produsen akan mencari pengangkutan yang berkelanjutan dan biaya pengangkutan yang murah.

b. Pengangkutan Udara

Pengangkutan udara diatur dengan Undang-undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Angkutan udara diadakan dengan perjanjian antara pihak-pihak. Tiket penumpang atau tiket bagasi merupakan tanda bukti telah terjadi perjanjian pengangkutan dan pembayaran biaya angkutan. Yang dimaksud dengan perjanjian pengangkutan yaitu suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang/barang dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.

Pengangkutan udara dapat dilakukan dengan menggunakan pesawat udara, yang pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (pengganti Undang-Undang No.15 Tahun 1992 tentang Penerbangan). Pengangkutan udara dalam Ordonansi Pengangkutan Udara (OPU) dipergunakan suatu istilah pengangkut sebagai salah satu pihak yang mengadakan perjanjian pengangkutan. Pengangkut pada pengangkutan udara adalah Perusahaan Pengangkutan Udara yang mendapat izin operasi dari pemerintah menggunakan pesawat udara sipil dengan memungut bayaran. Pesawat dalam hal ini sebagai angkutan udara dimana menjadi unsur dalam pengangkutan yaitu tersedianya alat angkut.

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu Bandar

udara ke bandar udara yang lain atau beberapa Bandar udara. Sementara itu perusahaan angkutan udara atau biasa disebut dengan maskapai penerbangan dapat didefinisikan yaitu sebuah organisasi yang menyediakan jasa penerbangan bagi penumpang atau barang. Mereka menyewa atau memiliki pesawat terbang untuk menyediakan jasa tersebut dan dapat membentuk kerja sama atau aliansi dengan maskapai lainnya untuk keuntungan bersama. Berdasarkan uraian di atas pengangkutan udara adalah orang atau badan hukum yang mengadakan perjanjian angkutan untuk mengangkut penumpang dengan pesawat terbang dan dengan menerima suatu imbalan.

c. Pengangkutan Laut

Pengangkutan laut dapat dilakukan dengan menggunakan kapal, yang pengaturannya terdapat dalam:

1. KUHD, dalam Buku II Bab V tentang Perjanjian Charter Kapal, Buku II Bab VA tentang Pengangkutan Barangbarang, dan Buku II Bab VB tentang Pengangkutan Orang.³¹
2. Peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran).

Pengangkutan laut mempunyai norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam menjalankan tugasnya untuk mempersiapkan, menjalankan dan melancarkan pelayaran di laut. Sehingga, hukum pengangkutan di laut juga disebut hukum pelayaran.

³¹ *Ibid*, Hlm 3

Soekardono membagi Hukum Laut menjadi 2 (dua) yaitu Hukum Laut Keperdataan dan Hukum Laut Publik. Hukum laut bersifat keperdataan atau privat, karena hukum laut mengatur hubungan antara orang perorangan. Dengan kata lain orang adalah subjek hukum. Berdasarkan Pasal 6 UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, angkutan di perairan terdiri atas: Angkutan Laut, Angkutan Sungai dan Danau, dan Angkutan Penyeberangan.

1) Angkutan Laut

Angkutan laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.

2) Angkutan Sungai dan Danau

Angkutan sungai, danau dan penyeberangan merupakan istilah yang terdiri dari dua aspek yaitu Angkutan Sungai Dan Danau (ASD). Istilah ASD ini merujuk pada sebuah jenis moda atau jenis angkutan dimana suatu sistem transportasi terdiri dari 5 macam yaitu moda angkutan darat (jalan raya), moda angkutan udara, moda angkutan kereta api, moda angkutan pipa (yang mungkin belum dikenal luas), moda angkutan laut dan moda ASD dan Penyebrangan.

Angkutan perairan daratan atau angkutan perairan pedalaman merupakan istilah lain dari Angkutan Sungai Dan Danau (ASD). Jenis angkutan ini telah lama dikenal oleh manusia bahkan terbilang tradisional. Sebelum menggunakan angkutan jalan dengan mengendarai hewan seperti kuda dan sapi, manusia telah memanfaatkan sungai untuk menempuh perjalanan jarak jauh. Demikian juga di Indonesia, sungai merupakan wilayah favorit sehingga banyak sekali pusat pemukiman, ekonomi, budaya maupun kota-kota besar yang berada di tepian sungai seperti Palembang.

Angkutan perairan daratan merupakan sebuah istilah yang diserap dari bahasa Inggris yaitu *Inland Waterways* atau juga dalam bahasa Perancis yaitu *Navigation d'Interieure* atau juga *voies navigable* yang memiliki makna yang sama yaitu pelayaran atau aktivitas angkutan yang berlangsung di perairan yang berada di kawasan daratan seperti sungai, danau, dan kanal. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, terutama pada Pasal 1, dijelaskan bahwa angkutan perairan daratan yang juga dikenal sebagai angkutan sungai dan danau (ASD) adalah meliputi angkutan di waduk, rawa, banjir, kanal, dan terusan. Di Indonesia, angkutan perairan daratan merupakan bagian dari sub sistem perhubungan darat dalam sistem transportasi nasional.

Moda angkutan ini tentunya tidak mempergunakan perairan laut sebagai prasarana utamanya namun perairan daratan. Dalam kamus Himpunan Istilah Perhubungan, istilah perairan daratan didefinisikan sebagai semua perairan danau, terusan dan sepanjang sungai dari hulu sampai dengan muara sebagaimana dikatakan undangundang atau peraturan tentang wilayah perairan daratan.

3) Angkutan Penyebrangan

Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan kereta api yang terputus karena adanya perairan. Dalam bahasa Inggris, moda ini dikenal dengan istilah *ferry transport*. Lintas penyeberangan Merak-Bakauheni dan Palembang-Bangka adalah beberapa contoh yang sudah dikenal masyarakat.

2.2.3 Fungsi dan Tujuan Pengangkutan

a. Fungsi Pengangkutan

Fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Di sini jelas, meningkatkan daya guna dan nilai merupakan tujuan dari pengangkutan, yang berarti bila daya guna dan nilai di tempat baru itu tidak naik, maka pengangkutan tidak perlu diadakan, sebab merupakan suatu perbuatan yang merugikan bagi si pedagang. Fungsi pengangkutan yang demikian itu tidak hanya berlaku di dunia perdagangan saja, tetapi juga berlaku dibidang pemerintahan, politik, sosial, pendidikan, pertahanan dan keamanan, dan lain-lain.³²

Pengangkutan pada pokoknya berfungsi membawa barang-barang yang dirasakan kurang sempurna bagi pemenuhan kebutuhan di tempat lain dimana barang tersebut menjadi lebih berguna dan bermanfaat. Juga mengenai orang, dengan adanya pengangkutan maka orang akan berpindah dari satu tempat yang dituju dengan waktu yang relatif singkat.

b. Tujuan Pengangkutan

Pengangkutan diselenggarakan dengan tujuan untuk membantu memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain secara efektif dan efisien. Dikatakan efektif karena perpindahan barang atau orang tersebut dapat dilakukan sekaligus atau dalam jumlah yang banyak sedangkan dikatakan efisien karena dengan menggunakan pengangkutan perpindahan itu menjadi relatif singkat atau cepat dalam ukuran jarak dan waktu tempuh dari tempat awal ke tempat tujuan.

³² H.M.N. Purwosutjipto, *Op.Cit* ,Hlm.1

Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) menyebutkan mengenai tujuan dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni :³³

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

2.2.4. Danau Toba

Danau toba adalah salah satu obyek wisata yang ada di wilayah provinsi Sumatera utara. Danau ini sangat dikenal dengan keindahan alam, pemandangannya yang dikelilingi oleh batuan dan dinding yang terjal yang mana merupakan dinding kaldera dari Danau Toba. Danau Toba merupakan danau terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Di tengah danau ini terdapat sebuah pulau vulkanik bernama Pulau Samosir.

Letak Danau Toba sendiri berada di 7 kabupaten yang mengelilinginya, diantaranya; Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tobasa, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo dan Kabupaten Samosir. Selain keindahan Danau Toba, perairan Danau Toba juga berfungsi sebagai prasarana transportasi air yang menghubungkan antar daerah khususnya antar daerah Samosir dengan daerah Tobasa. Perjalanan menuju Danau Toba jika sudah berada di Medan, Sumatera Utara, dapat ditempuh dengan mobil sekitar 4 s.d 5 jam perjalanan

³³ Pasal 3 Undang – Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

dari kota Medan dengan jarak sekitar 177 km. Menurut pandangan geologi yang umum ada selama ini, danau Toba terbentuk dari Supervulkano Toba atau yang dikenal juga dengan Gunung Toba Purba diperkirakan telah meletus sebanyak tiga kali, yaitu pada 300.000, 300.000, dan 74.000 tahun yang lalu. Letusan yang terbesar adalah letusan terakhir yaitu pada 74.000 tahun yang lalu. Pada letusan ini, diperkirakan 2.000km kubik magma. Jumlah ini 4.000 kali lebih banyak dibandingkan letusan Gunung Pinatubo di Philippina pada tahun 1991 yang lalu.³⁴

Sebagai danau hasil volcano tektonik terbesar di dunia, dengan luas 1.145 kilometer persegi, dengan panjang danau 87 km dari baratdaya ke tenggara dan lebar 27 km, lokasi ketinggian 904 meter di atas permukaan laut dan kedalaman maksimal 505 meter, danau ini menjadi salah satu aset pariwisata yang penting bagi Indonesia. Keindahan alam Danau Toba telah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Perairan danau yang biru, penduduk yang sangat ramah dan budaya Batak yang sangat mempesona, menarik wisatawan dari seluruh dunia dengan tujuan menikmati pemandangan Danau.

Danau Toba merupakan bagian dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang diprioritaskan untuk dikembangkan oleh Kementerian Pariwisata. Bagi para *travellers* baik dari dalam negeri maupun luar negeri, Danau Toba merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia, khususnya di provinsi Sumatera Utara. Bahkan Danau Toba juga sudah dijadikan ikon Pariwisata nasional setelah Bali

³⁴ [https://Jefrihutagalung.Wordpress.Com/Tag/Sejarah Terbentuknya Danau Toba Dan Pulau Samosir](https://Jefrihutagalung.Wordpress.Com/Tag/Sejarah%20Terbentuknya%20Danau%20Toba%20Dan%20Pulau%20Samosir) Diakses Pada Tanggal 06 Maret 2018 Pukul 19.28.

seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara.³⁵

Di tingkat internasional, Danau Toba sudah tercatat sebagai danau terbesar di dunia yang sudah tercatat dalam daftar *Guinness World Records* .

“Danau Toba juga sudah dijadikan “*Pilot Project*” pengelolaan wisata di Indonesia dengan dibentuknya Badan Otoritas Pariwisata yang bertujuan agar pengelolaan danau yang terletak di Sumatera Utara tersebut lebih terkoordinasi sehingga bisa lebih cepat berkembang. Bahkan menurut Sekretaris kabinet, Pramono Anung, mengatakan bahwa Danau Toba akan dijadikan tempat tujuan wisata yang memiliki standar internasional. Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa Danau Toba akan dijadikan sebagai Bali yang “baru” seperti yang dimuat dalam situs *British Business Centre* milik Pemerintah Inggris di Indonesia”.³⁶

Potensi Danau Toba dan Pulau Samosir membuat para pengunjung semakin ingin berkunjung menjelaahnya. Bagi yang ingin menikmati keindahan Danau Toba, penulis membagikan beberapa tempat yang bisa dikunjungi saat sudah berada disana, antara lain: Pulau Samosir; Parapat; pulau sibandang; tongging; Bakkara; Pantai Lumban Silintong Balige; tomok; tuk -tuk siadong dan lain sebagainya.

³⁵ [Http://Www.Azwisata.Com/Wp-Content/Uploads/2016/01/Wisatadanautoba.Jpg](http://Www.Azwisata.Com/Wp-Content/Uploads/2016/01/Wisatadanautoba.Jpg) Diakses 12 Februari 2018 Pukul 21.55

³⁶[Http://Simarmata.Or.Id/2016/04/Badan-Otorita-Danau-Toba-Akan-Bekerja-Selama-25 Tahun/](http://Simarmata.Or.Id/2016/04/Badan-Otorita-Danau-Toba-Akan-Bekerja-Selama-25-Tahun/) Diakses 12 Februari 2018 Pukul 21.45.

2.2. Kerangka Pemikiran

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.³⁷

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁸

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:³⁹

- a. Perlindungan Hukum *Preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- b. Perlindungan Hukum *Represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

³⁷ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-VI Hlm 53.

³⁸ Repository. Unpas.ac.id. Tentang Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Bus, Diakses 26 February 2018 , 09.44

³⁹ M. Philipus Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, Hlm 2.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Perlindungan hukum bagi penumpang angkutan telah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan tersebut yang menjadi pedoman untuk melindungi kepentingan penumpang jika haknya ada yang dilanggar oleh penyedia jasa angkutan umum. Seperti pada Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang secara garis besar menjelaskan bahwa pihak penyedia jasa angkutan umum wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penumpang yang diakibatkan oleh kelalaian pengemudi. Pada prinsip-prinsip tanggung jawab ada salah satu disebutkan dimana prinsip tersebut dijelaskan pada Pasal 24 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bahwa pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab apabila ia dapat membuktikan bahwa kerugian bukan timbul karena kesalahannya.⁴⁰

Dilihat dari aspek perlindungan hukum bagi konsumen jasa angkutan, keadaan demikian sangat tidak ideal dan dalam praktek merugikan bagi konsumen, karena pada tiap kecelakaan alat angkutan tidak pernah terdengar dipermasalahkan tanggung jawab pengusaha. Selain itu, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang

⁴⁰ R. Subekti, *Pengangkutan & hukum Pengangkutan darat*, Universitas Diponegoro:1980

Perlindungan Konsumen (dalam penelitian ini disebut UUPK) juga mengatur bagaimana hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Dimana konsumen (penumpang) mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. selama konsumen (penumpang) berada di dalam angkutan, maka penumpang berhak atas pelayanan yang baik. Pasal 19 UUPK, Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Berdasarkan penjelasan di atas Pengguna jasa angkutan penyeberangan di Danau Toba, pelaku usaha bertanggung jawab terhadap penumpang selama berada dalam angkutan penyeberangan, terkecuali dapat di buktikan lain. Dalam undang undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran juga menjadi pedoman bagi pengguna jasa maupun pelaku usaha dalam angkutan penyeberangan di danau toba. Segala hak dan kewajiban penumpang harus di penuhi guna tercapainya kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2.3. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.

Angkutan penyeberangan di Danau Toba merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antar daerah di berbagai pesisir danau toba yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya. Angkutan penyeberangan dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur. Pengguna jasa angkutan penyeberangan di danau toba yang dalam hal ini di sebut sebagai konsumen harus mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah.

Konsumen sebagai pemakai barang atau jasa memerlukan suatu perlindungan hukum yang jelas dalam mendapatkan kepuasan serta kelayaka dalam mengonsumsi barang atau jasa. Dalam hal ini segala pemakaian produk atau jasa oleh konsumen, konsumen berhak mendapatkan suatu kepastian hukum. Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna angkutan di Danau Toba sesuai dengan Undang - Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 116 ayat (1) dan (2) adalah :

- (1). Keselamatan dan keamanan pelayaran meliputi kepayaselamatan dan keamanan angkutan di perairan, pelabuhan, serta perlindungan lingkungan maritim.
- (2). Penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah. Pemerintah sebagai pelaksana keselamatan dan keamanan pelayaran harus memperhatikan LLASDP di Danau Toba agar tercipta akses LLASDP yang tertib, aman, nyaman, dan lancar.

Selain Undang – Undang pelayaran, perlindungan konsumen juga telah di jamin dalam sebuah Undang undang tersendiri mengingat begitu lemahnya posisi konsumen yaitu Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang ini, semua keperluan terhadap konsumen telah dijamin, termasuk hak haknya sebagai konsumen apabila terjadi hal hal yang tidak di inginkan.

Pihak jasa angkutan penyeberangan yang tidak memenuhi SOP yang ada sesuai Undang Undang No 17 Tahun 2008 tentang pelayaran sesuai pasal (40) ayat (1); dan (2), bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya. Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati. .

Standar pelayanan minimal ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan. Standard Operasional Prosedur (SOP) dalam jasa angkutan penyeberangan di Danau Toba sebagaimana di jelaskan dalam pasal 141 Undang undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bahwa: “Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi”:⁴¹


- a. keamanan;
- b. keselamatan;

⁴¹ Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 141

- c. kenyamanan;
- d. keterjangkauan;
- e. kesetaraan; dan
- f. keteraturan.

Kewajiban pihak jasa angkutan penyeberangan adalah (1) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan.

(2) Perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan karcis penumpang dan dokumen muatan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

T.M. Radhie mengemukakan penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasi fakta serta hubungan di lapangan hukum dan di lapangan lain yang relevan bagi kehidupan hukum dan berdasarkan pengetahuan yang di peroleh dapat di kembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.¹

¹ Zainuddin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :Sinar Grafika, Cetakan Ke-6, 2015, Hlm.18

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang terdiri dari satu variable atau lebih dari satu variable. Analisis data yang di pergunakan adalah analisis terhadap kasus dan undang-undang. Deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum normatif yaitu bentuk penelitian ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.

Menurut whitney, deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Dengan kata lain penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual.

3.1.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian perlindungan hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Angkutan Penyeberangan Di Danau Toba di lakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir.

3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan di laksanakan secara singkat yaitu setelah di lakukan seminar outline skripsi pertama dan telah di lakukan perbaikan seminar outline akan di lakukan secepatnya di Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir.

Dalam hal ini waktu penelitian direncanakan januari 2018 - Mei 2018.

NO	Kegiatan	jan		feb					Maret				Apr		Mei	
		II	III	I V	I	II	III	I V	I	II	III	IV	I	II	II	III
1	Pengajuan judul	■														
2	Penyusunan Proposal		■	■												
J	Seminar Proposal Skripsi				■											
4	Bimbingan dan perbaikan sebelum seminar skripsi					■	■									
5	Seminar Hasil penyempurna- an skripsi								■							
6	Bimbingan dan perbaikan setelah seminar hasil										■					
7	Sidang Skripsi														■	

3.2. Sumber data

Dalam metode penelitian hukum normatif, terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni :²

1. Bahan Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang–undangan, Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni: Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

2. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

3. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

² Ibid.hlm.176

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan :

1. Studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, literatur-literatur dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.
2. Wawancara (*Interview*) berdasarkan kasus yang ada dengan Kepala Seksi LLASDP Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir

3.4. Analisa Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah metode deskriptif dengan pendekatan terhadap kasus dan Undang-undang. Deskriptif tersebut meliputi isi hukum dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Data yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya di analisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan akurat.

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan,

majalah maupun media massa dan perundang-undangan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif analitis, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan, kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan yang berkaitan dengan Hukum Pengangkutan. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sumber permasalahan sehingga dapat diusulkan tata cara prosedur penyelesaian permasalahan yang lebih baik dan menguntungkan bagi para pihak.



DATAR PUSTAKA

A. Buku

Arifin Syamsul, Dkk 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan : Cita Pustaka Media Bekerjasama Dengan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Faudy, Munir, 2013. *Teori- Teori Besar (Grand Thery)*. Jakarta : Prenada Media Group Cetakan Ke -3.

Janus Sidabalok, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung, Pt. Citra Aditya Bakti.

Kristiayanti,Celina Trisiswi, 2017 *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Sinar Grafika Cetakan Vi.

Lasse,2014. *Keselamatan Pelayaran Di Lingkungan Territorial Pelabuhan Dan Pemanduan Kapal*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Marjuki, Peter Mahmud, 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group Cetakan Ke -9.

Miru, Ahmadi. *Prinsip Prinsip Perlindungan Hukumbagi Konsumen Di Indinesia* .

Muhammad, Abdul Kadir, 1991. *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Satjipto Rahardjo,2000.*Ilmu Hukum*.Bandung: Citra Aditya Bakti. Cetakan Ke-V.

_____ 2009.*Membangun Dan Merombak Hukum Di Indonesia*
Bandung : Genta.

Usman, Sution, Dkk.1991.*Hukum Pengangkutan Di Indonesia* . Jakarta : Pt. Rineka Cipta, Cetakan Ke -2

Zainuddin Ali, 2015.*Metode Penelitian Hukum* ,Jakarta :Sinar Graika ,Cetakan Ke-6.

zulham. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen* . Jakarta : prenada media group, Cetakan ke II

B. Perundang –undangan

1. Undang – Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
3. Peraturan Menteri Perhubungan No 58 Tahun 2007 Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan No 73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau.
4. Keputusan Menteri Perhubungan No 25 Tahun 2015 tentang Keselamatan Angkutan Penyeberangan

C. Internet

1. <https://www.google.co.id/amp/m.bisnis.com/amp/read/20160406/98/535113> / diakses pada tanggal 09 februari 2018 jam 18.37 Wib Tentang Keamanan Dan Keselamatan Angkutan Penyebrangan Di Perketat.
2. [.https://Medan Bisnis daily .com/](https://MedanBisnis.com/) pemilik kapal diminta perhatikan keselamatan pelayaran Diakses tanggal 09 February, 20.37

3. [.https://wordpress.com/2018/02/11/22.03w](https://wordpress.com/2018/02/11/22.03w) Wib/ Tentang Tragedy Peldatari 1997 /Amp. Diakses 09 February ,22. 02
4. <https://m.merdeka.com>/Diakses Pada Tanggal 12 Februari 2018 Jam 20.00 Wib Tentang 4 Korban Kecelakaan Kapal Di Danau Toba.
5. [.Repository. Unpas.Ac.Id.](https://repository.unpas.ac.id) Tentang Tinjauan *Umum Perlindungan Hukum Bagii Penumpang Bus*, Diakses 26 February 2018 , 09.44





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 269 /FH/01.10/III/2018
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

08 Maret 2018

Kepada Yth :
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir
di-
Samosir

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Herdayana Sinurat
N P M : 148400134
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan
MO. HP : 0823 6421 5753

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Angkutan Penyebrangan Di Danau Toba (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



An Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Pelabuhan no. 02 Onan Baru,- Samosir Telp. 0626 – 20866
Pangururan



Kode Pos 22392

Pangururan, 19 Maret 2018

Nomor : 550/ 27 /Dishub/III/2018
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Laporan Pelaksanaan Pengambilan
Data/Riset dan Wawancara

Kepada
Yth. **DEKAN BIDANG AKADEMIK**
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

di -

Medan

1. Menindaklanjuti surat Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum Nomor : 269/FH/01.10/III/2018, tanggal 08 Maret 2018, perihal Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara atas nama :

Nama : HERDAYANA SINURAT
NIM : 148400134
FAKULTAS : HUKUM
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN
NO. HP : 0823 6421 5753

2. Sekaitan dengan hal tersebut diatas, dapat kami laporkan bahwa nama tersebut sudan melakukan Riset dan Wawancara di Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir.
3. Demikian disampaikan untuk diketahui.

AN, KEPALA DINAS,
KEPALA BIDANG LLASDP
DINAS PERHUBUNGAN
RIHARD SITANGGANG
PENATA III/c.
NIP. 19671009 199303 1 003

Tembusan Yth. :

1. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Samosir (sebagai laporan);
2. Pertinggal.

UNIVERSITAS MEDAN AREA